

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 195/PMK.02/2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN
PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT

BERITA ACARA PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI

Nomor: (1)

Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama : (2)
Jabatan : (3) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (4) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.

Nama : (5)
Jabatan : (6) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (7) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3.

Nama : (8)
Jabatan : (9) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (10) yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA sudah melakukan perhitungan volume pemanfaatan air permukaan untuk periode (11) sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Berita Acara Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap yang merupakan salah satu syarat penagihan pajak daerah atas pemanfaatan air permukaan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ke SKK Migas atau BPMA.

Tanggal

PIHAK KESATU

..... (12)

PIHAK KEDUA

..... (13)

PIHAK KETIGA

..... (14)

Nama

Nama

Nama

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Berita Acara Perhitungan Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kesatu.
- Angka (3) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kesatu.
- Angka (4) : Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan air permukaan.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kedua.
- Angka (6) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kedua.
- Angka (7) : Diisi dengan nama SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA.
- Angka (8) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak ketiga.
- Angka (9) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak ketiga.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- Angka (11) : Diisi dengan periode pemanfaatan air permukaan.
- Angka (12) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (13) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi.

REKAPITULASI PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN UNTUK KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor: (1)

- I. DATA SUBJEK PAJAK

1. Kontraktor/Operator : (2)

2. Alamat : (3)

3. NPWP : (4)
- II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE

1. Nama Objek Pajak : Air Permukaan

2. Periode : (5)

NO	LOKASI KKKS	BULAN / TAHUN	PEMAKAIAN RATA-RATA PERBULAN		KETERANGAN
			RUMAH TANGGA	INDUSTRI	
			(M ³)	(M ³)	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TOTAL			(12)	(13)	

Tanggal
PIHAK KESATU
..... (14)

PIHAK KEDUA
..... (15)

PIHAK KETIGA
..... (16)

Nama

Nama

Nama

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Berita Acara Perhitungan Pemanfaatan Air Permukaan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (3) : Diisi dengan alamat kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (4) : Diisi dengan NPWP kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (5) : Diisi dengan periode pemanfaatan air permukaan.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (7) : Diisi dengan lokasi pemanfaatan air permukaan.
- Angka (8) : Diisi dengan rincian bulan dan tahun pemanfaatan air permukaan.
- Angka (9) : Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk kegiatan rumah tangga.
- Angka (10) : Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (11) : Diisi dengan informasi lain jika ada.
- Angka (12) : Diisi dengan jumlah total pemanfaatan air permukaan untuk rumah tangga.
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah total pemanfaatan air permukaan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (15) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA.
- Angka (16) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 195/PMK.02/2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN
PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT

BERITA ACARA PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN
GAS BUMI
Nomor: (1)

Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama : (2)
Jabatan : (3) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (4) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.

Nama : (5)
Jabatan : (6) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (7) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3.

Nama : (8)
Jabatan : (9) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (10) yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sudah melakukan perhitungan volume pemanfaatan air tanah untuk periode (11) sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap yang merupakan salah satu syarat penagihan pajak daerah atas pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ke SKK Migas atau BPMA.

Tanggal
PIHAK KESATU
..... (12)

PIHAK KEDUA
..... (13)

PIHAK KETIGA
..... (14)

Nama

Nama

Nama

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kesatu.
- Angka (3) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kesatu.
- Angka (4) : Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan air tanah.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kedua.
- Angka (6) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kedua.
- Angka (7) : Diisi dengan nama SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA.
- Angka (8) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak ketiga.
- Angka (9) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak ketiga.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- Angka (11) : Diisi dengan periode pemanfaatan air tanah.
- Angka (12) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (13) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah.

REKAPITULASI PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA HULU
MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor: (1)

- I. DATA SUBJEK PAJAK

1. Kontraktor/Operator : (2)

2. Alamat : (3)

3. NPWP : (4)
- II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE

1. Nama Objek Pajak : Air Tanah

2. Periode : (5)

NO	LOKASI KKKS	BULAN / TAHUN	PEMAKAIAN RATA-RATA PERBULAN		KETERANGAN
			RUMAH TANGGA	INDUSTRI	
			(M ³)	(M ³)	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
TOTAL			(12)	(13)	

Tanggal
PIHAK KESATU
..... (14)

PIHAK KEDUA
..... (15)

PIHAK KETIGA
..... (16)

Nama

Nama

Nama

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Air Tanah Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (3) : Diisi dengan alamat kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (4) : Diisi dengan NPWP kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (5) : Diisi dengan periode pemanfaatan air tanah.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (7) : Diisi dengan lokasi pemanfaatan air tanah.
- Angka (8) : Diisi dengan rincian bulan dan tahun penggunaan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- Angka (9) : Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk kegiatan rumah tangga.
- Angka (10) : Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (11) : Diisi dengan informasi lain jika ada.
- Angka (12) : Diisi dengan jumlah total pemanfaatan air tanah untuk rumah tangga.
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah total pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (15) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA.
- Angka (16) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 195/PMK.02/2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN
PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT

BERITA ACARA PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI

Nomor: (1)

Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama : (2)
Jabatan : (3) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (4) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.

Nama : (5)
Jabatan : (6) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (7) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3.

Nama : (8)
Jabatan : (9) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (10) yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sudah melakukan perhitungan volume pemanfaatan listrik untuk periode (11) sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.

Berita Acara ini dibuat 4 (empat) rangkap yang merupakan salah satu syarat penagihan pajak daerah atas pemanfaatan listrik untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi ke SKK Migas atau BPMA.

Tanggal
PIHAK KESATU
..... (12)

PIHAK KEDUA
..... (13)

PIHAK KETIGA
..... (14)

Nama

Nama

Nama

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kesatu.
- Angka (3) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kesatu.
- Angka (3) : Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memanfaatkan tenaga listrik.
- Angka (5) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak kedua.
- Angka (6) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak kedua.
- Angka (7) : Diisi dengan nama SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA.
- Angka (8) : Diisi dengan nama pejabat yang mewakili pihak ketiga.
- Angka (9) : Diisi dengan jabatan yang mewakili pihak ketiga.
- Angka (10) : Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- Angka (11) : Diisi dengan periode pemanfaatan tenaga listrik.
- Angka (12) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (13) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA.
- Angka (14) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah.

REKAPITULASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEGIATAN USAHA
HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor: (1)

- I. DATA SUBJEK PAJAK

1. Kontraktor/Operator : (2)

2. Alamat : (3)

3. NPWP : (4)
- II. DATA OBJEK PAJAK & PERIODE

1. Nama Objek Pajak : Listrik

2. Periode : (5)

NO	LOKASI KKKS	BULAN / TAHUN	PEMAKAIAN RATA-RATA PERBULAN		BATAS DAYA	KETERANGAN
			RUMAH TANGGA	INDUSTRI		
			(KWH)	(KWH)		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TOTAL			(13)	(14)		

Tanggal
PIHAK KESATU
..... (15)

PIHAK KEDUA
..... (16)

Nama

PIHAK KETIGA
..... (17)

Nama

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Berita Acara Pemanfaatan Tenaga Listrik Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
- Angka (2) : Diisi dengan nama kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (3) : Diisi dengan alamat kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (4) : Diisi dengan NPWP kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (5) : Diisi dengan periode pemanfaatan tenaga listrik.
- Angka (6) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (7) : Diisi dengan lokasi pemanfaatan tenaga listrik.
- Angka (8) : Diisi dengan rincian bulan dan tahun pemanfaatan tenaga listrik.
- Angka (9) : Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk kegiatan rumah tangga.
- Angka (10) : Diisi dengan pemakaian rata-rata per bulan untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (11) : Diisi dengan jumlah daya pembangkit tenaga listrik.
- Angka (12) : Diisi dengan keterangan bahwa sumber tenaga listrik dihasilkan sendiri atau berasal dari sumber lain.
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah total pemakaian tenaga listrik untuk kegiatan rumah tangga.
- Angka (14) : Diisi dengan jumlah total pemakaian tenaga listrik untuk industri kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (15) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang berwenang mewakili kontraktor kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- Angka (16) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili SKK migas perwakilan wilayah atau BPMA.
- Angka (17) : Diisi dengan jabatan dan nama terang pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 195/PMK.02/2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

FORMAT SURAT TAGIHAN POKOK PAJAK AIR PERMUKAAN, POKOK PAJAK AIR TANAH, DAN POKOK PAJAK PENERANGAN JALAN

Nomor : (2)
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Surat Tagihan Pokok (3)

Kepada Yth. : (1)
Kepala SKK Migas atau Kepala BPMA
Di (4)

Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor, bersama ini kami kirimkan surat tagihan pokok (3) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Wajib Pajak	Periode Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Realisasi Pemanfaatan	Tarif	Pajak
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Berkaitan hal sebagaimana di atas, pembayaran pajak dimaksud dapat ditransfer ke (12) dengan Nomor Rekening (13) pada (14).

Sebagai kelengkapan permintaan pembayaran tersebut, bersama ini kami lampirkan:

- 1. Asli SPTPD dan/atau SKPD berikut perhitungan pajak daerahnya;
- 2. Asli Berita Acara (15) beserta lampiran;
- 3. Copy Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan;
- 4. Copy Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan; dan
- 5. Asli Surat Keterangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

..... (16)

Nama Jelas

Tembusan:
Kepala Kantor SKK Migas Perwakilan (17)

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan tanggal surat tagihan pajak daerah.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat tagihan pajak daerah.
- Angka (3) : Diisi sesuai dengan jenis pajak daerah yang ditagihkan (Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan).
- Angka (4) : Diisi dengan alamat SKK Migas Pusat atau BPMA.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (Kontraktor yang memanfaatkan air permukaan atau air tanah atau tenaga listrik).
- Angka (7) : Diisi dengan periode pajak daerah.
- Angka (8) : Diisi dengan nilai perolehan air permukaan atau nilai perolehan air tanah atau harga satuan listrik.
- Angka (9) : Diisi dengan realisasi pemanfaatan air permukaan atau air tanah atau volume tenaga listrik.
- Angka (10) : Diisi dengan tarif pajak daerah.
- Angka (11) : Diisi dengan besaran pajak daerah terutang.
- Angka (12) : Diisi dengan nama rekening kas daerah.
- Angka (13) : Diisi dengan nomor rekening kas daerah.
- Angka (14) : Diisi dengan nama Bank penerima.
- Angka (15) : Diisi sesuai dengan judul Berita Acara.
- Angka (16) : Diisi dengan jabatan dan nama terang Kepala Daerah dan/atau Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah.
- Angka (17) : Diisi dengan kantor SKK Migas perwakilan dimana Pemerintah Daerah berada. Dalam hal pengajuan usulan tagihan Pemerintah Daerah kepada BPMA tidak perlu dicantumkan tembusan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 195/PMK.02/2017
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUKAAN, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : (2)
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permintaan Pembayaran (3)

Kepada Yth. : (1)
Direktur Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Di (4)

Sesuai dengan tata cara pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor, bersama ini kami sampaikan permintaan pembayaran (3) dengan rincian sebagai berikut:

No	Pemerintah Daerah	Wajib Pajak	Periode Pajak	Pajak
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Total			(10)

Seluruh dokumen tersebut telah kami verifikasi sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor diantaranya:

- 1. Surat tagihan pajak daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah telah memenuhi kelengkapan dokumen;
- 2. Secara kumulatif, jumlah tagihan pajak daerah yang diajukan telah sesuai dengan Berita Acara sebagai dasar dalam penetapan pajak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

..... (11)

Nama Jelas

Tembusan:
Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Keuangan.

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan tanggal surat permintaan pembayaran.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat permintaan pembayaran.
- Angka (3) : Diisi sesuai dengan jenis pajak daerah yang ditagihkan (Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan).
- Angka (4) : Diisi dengan alamat Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (6) : Diisi dengan Pemerintah Daerah.
- Angka (7) : Diisi dengan nama wajib pajak daerah.
- Angka (8) : Diisi dengan periode pajak daerah.
- Angka (9) : Diisi dengan jumlah pajak daerah terutang.
- Angka (10) : Diisi dengan total jumlah pajak daerah terutang.
- Angka (11) : Diisi dengan jabatan dan nama jelas Kepala SKK Migas atau BPMA atau pejabat setingkat dibawahnya.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001